



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG SUKSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Kepada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG SUKSES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses yang selanjutnya disebut Perumda Manuntung Sukses adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
5. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Manuntung Sukses.
6. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II

SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Subsidi diberikan kepada Perumda Manuntung Sukses untuk pengelolaan operasional bus sekolah.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan dianggarkan pada DPA-PPKD pada jenis belanja operasional.
- (3) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Direktur Utama kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Direktur Utama.
- (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TAPD sebagai dasar untuk pencantuman alokasi anggaran Subsidi dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk selanjutnya dianggarkan dalam DPA-PPKD.
- (4) TAPD menerima laporan penggunaan Subsidi tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau lembaga lain yang independen yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai bahan pertimbangan sebelum pencantuman alokasi anggaran Subsidi dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Pasal 4

- (1) Pencairan Subsidi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pencairan Subsidi kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum Daerah dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Subsidi;
 - b. hasil audit Perumda Manuntung Sukses atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban dana yang diterima dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. pakta integritas ;
 - e. surat pernyataan tidak duplikasi dengan kegiatan perangkat Daerah dan sumber dana lainnya;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya pimpinan dan bendahara Perumda Manuntung Sukses;
 - g. fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama Perumda Manuntung Sukses; dan
 - h. kuitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh Direktur Utama dan bendahara, dibubuhi stempel Perumda Manuntung Sukses, dan dicantumkan nama lengkap Direktur Utama.

- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum Daerah akan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) setelah pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Perumda Manuntung Sukses sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD dengan disertai bukti transfer uang atas pemberian Subsidi dan bukti pembayaran/ pengeluaran lainnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA YANG DITERIMA DAN
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kop Surat Lembaga

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama (Pimpinan) :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jabatan :
Alamat Rumah :
RT :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
No. telp/Hp :
2. Nama (Bendahara) :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jabatan :
Alamat Rumah :
RT :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
No. telp/Hp :

Dengan ini membuat surat pernyataan:

1. Bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan dana subsidi (setelah melaksanakan kegiatan) sesuai dengan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran ... sebesar Rp...,00 (.....).
2. Bersedia melaporkan pertanggungjawaban dana subsidi kepada Wali Kota Balikpapan Cq. Kepala BKAD, tembusan Inpektorat Kota Balikpapan.
3. Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan,

Yang membuat Pernyataan,

PIMPINAN

BENDAHARA

.....


.....

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Kop Surat Lembaga

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama (Pimpinan) :
No. Identitas/KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana subsidi yang bersumber dari APBD, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib, apabila mengetahui adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana subsidi tersebut.
3. Akan menggunakan dana subsidi sesuai dengan usulan permohonan serta pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balikpapan,

Penerima Subsidi,

Meterai


TTD/CAP STEMPEL

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI DENGAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH DAN SUMBER DANA LAINNYA

Kop Surat Lembaga

SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama (Pimpinan) :
No. Identitas/KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas :
nama

Dengan ini menyatakan bahwa dana Subsidi dari Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp...,00 (...) tidak duplikasi dengan kegiatan/anggaran sumber dana lainnya.

Demikian surat pernyataan tidak duplikasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan,

Penerima Subsidi,

Meterai


TTD/CAP STEMPEL

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN